



Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis ZIS untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adipura Kencana Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi

¹Sintia Eka Putri, ²H. Sissah

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email Korespondensi : sintiaekaputri667@gmail.com

Abstract. *This research explores the contribution of ZIS-based Islamic philanthropic institutions in improving community welfare in Adipura Kencana Village, Sungai Bahar Sub-district, Muaro Jambi District. The aim of this study is to understand the contributions, impacts, and efforts of ZIS-based Islamic philanthropic institutions in supporting business capital assistance programs in Sungai Bahar Sub-district, Muaro Jambi District. This research employs a descriptive qualitative method, using both primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis is conducted using domain, taxonomic, and componential analyses. The results indicate that direct fund distribution by the institution significantly strengthens the relationship and sense of kinship between the community and the philanthropic institution. Through direct interaction with the community, prospective aid recipients are more open in expressing their concerns and needs, making the assistance provided by the philanthropic institution highly beneficial. The community feels a considerable positive impact from the presence of Islamic philanthropic institutions managing zakat in their area, as many individuals are able to improve their welfare through productive enterprises thanks to the assistance provided by the institution. The institution carefully selects aid recipients to ensure that assistance reaches those who truly need it. However, some community members still feel they belong in the less-privileged category yet have not received assistance from the institution.*

Keywords: *Philanthropy, ZIS, Welfare*

Abstrak Penelitian ini tentang kontribusi lembaga filantropi islam berbasis zis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Adipura Kencana Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui kontribusi, dampak dan upaya lembaga filantropi Islam berbasis ZIS dalam mendukung program bantuan modal usaha di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan analisis adalah analisis domain, teksonomi dan komponensial. Hasil penelitian menjelaskan bahwa melalui penyaluran dana yang dilakukan langsung oleh pihak lembaga sangat membantu mempererat hubungan dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pihak lembaga filantropi, dengan interaksi secara langsung dengan masyarakat, maka masyarakat yang merupakan calon penerima bantuan akan dengan sangat terbuka mengutarakan keluhan dan kebutuhannya. Sehingga bantuan yang diberikan oleh lembaga filantropi sangat bermanfaat untuk penerima bantuan. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya lembaga filantropi Islam melalui pengelolaan zakat disekitar mereka sangat dirasakan keuntungannya. Banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya lembaga filantropi Islam, karena masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha-usaha produktif, hal ini karena banyaknya bantuan yang diberikan lembaga kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya lembaga filantropi Islam dalma menjalankan pengelolaan zakat, lembaga tersebut memilih calon penerima bantuan dengan lebih teliti. Sehingga bantuan yang diberikan dari lembaga filantropi tersebut benar-benar tepat sasaran dan si penerima bantuan juga benar-benar orang yang layak untuk dibantu. Karena masih ada beberapa masyarakat yang merasa belum dapat dikatakan kategori mampu tetapi belum mendapatkan bantuan dari lembaga filantropi tersebut.

Kata Kunci: Filantropi, ZIS, Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Masalah kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia bangsa masih merupakan problem sosial yang sulit teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Besarnya jumlah masyarakat miskin, tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban sosial. Salah satu cara mengentaskan kemiskinan menurut perspektif Islam adalah dengan cara anjuran untuk menumbuhkan budaya Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), di kalangan umat Islam. Budaya ZIS berefek pada spiritual personal, sosial ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan tingkat kriminalitas.

Instrumen ZIS merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial, karena itu, setiap lembaga sosial diharapkan mempunyai kepedulian untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini dimaksudkan untuk menjadikan seseorang lebih produktif dengan berpijak pada sumber daya manusia itu sendiri. Indonesia telah keluar undang-undang yang mengatur ZIS yaitu pada UU.No.23 tahun 2021 dan PP.No.14 tahun 2020 serta Perda Muaro Jambi tahun 2018 dan Pergub no. 62 tahun 2021 tentang pengelolaan ZIS yang bertujuan meningkatkan pelayanan, fungsi dan peranan pranata agama agar lebih berhasil guna dan berdaya guna. (Djazuli,2020)

Salah satu program lembaga ZIS di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang sangat menarik untuk dikaji adalah lembaga ZIS memiliki peran dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui program Muaro Jambi Sejahtera dimana didalam program tersebut terdapat dua program yang bergerak pada bidang usaha yang dimaksudkan dalam pemberdayaan untuk pengembangan usaha-usaha kecil menengah kebawah sekaligus membuka lowongan untuk para mustahiq/masyarakat miskin yang tidak mempunyai modal usaha. Program ini dimaksudkan agar membawa dampak pemberdayaan bagi ekonomi dan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Dalam hal untuk membentuk suatu usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam, hal utama yang sangat di perlukan untuk memulai usaha adalah modal. Dibalik besarnya peran dari usaha kecil bagi perekonomian nasional, sektor ini masih dihadapkan dengan permasalahan utama yang dihadapi sektor usaha kecil untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal. Kekurangan modal menyebabkan rendahnya hasil yang diterima, modal yang lemah tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut.. Cara mengatasi usaha kecil dalam hal ini modal kerja tentu saja pihak lembaga-lembaga keuangan sangat memiliki peran penting dalam

perkembangan usahanya, yaitu dengan cara menyediakan serta memberikan bantuan modal kepada masyarakat

Mengacu pada peran lembaga ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, maka hal ini sebagai salah satu bentuk pemberdayaan usaha kecil menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam mnggerakan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan masih jauh dari kata berhasil. Padahal usaha kecil mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan dan sebagai sector yang mempunyai peranan yang sangat penting. Besarnya peran dari usaha kecil bagi perekonomian masyarakat, ternyata masih dihadapkan dengan permasalahan untuk mengembangkan usahanya adalah adanya keterbatasan modal usaha atau kurangnya modal. Kekurangan modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh pengusaha kecil, karena modal yang lemah tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut.

Hasil survey potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp. 327 triliun, yang setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial ABPN, pada tahun 2023 potensi zakat Indonesia mencapai 33 triliun, tetapi pada tahun 2024 potensi zakat di Indonesia ditargetkan akan mencapai Rp.41 triliun oleh BAZNAS.¹ Jika zakat, infak, sedekah menjadi high strategi bagi penguatan pemberdayaan umat, niscaya keadaan ekonomi kaum Muslim Indonesia akan menjadi lebih baik dan akan mengurangi kemiskinan secara permanen, dengan begitu lembaga filantropi Islam bisa membantu mensukseskan agenda untuk kemaslahatan manusia dalam memberantas kemiskinan menuju sejahtera.

Melihat perkembangan usaha dibidang ekonomi yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berkembangnya dan banyaknya berbagai jenis usaha yang dijalankan dan dikelola oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat yang memiliki usaha dengan perkembangan yang cukup pesat jika di sosialisasikan dengan kewajiban membayar zakat maka kesejahteraan masyarakat secara nasional dapat tercapai.

Selanjutnya jika mengacu pada pengelolaan ZIS di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan keadaan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Di ketahui bahwa pendapatan dana zakat terhitung dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan yang signifikan karena selalu meningkat jumlahnya, untuk pendapatan

dana zakat pada tahun 2021 diperoleh dana sebesar Rp. 1.511.566.529., sementara lebih meningkat dan bertambah lagi pada tahun 2022 karena mencapai Rp. 2.410.000.000., selanjutnya pada tahun 2023 pendapatan dana zakat mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya karena memperoleh dana zakat sebesar Rp. 4.975.560.867., perolehan dan pendapatan dana zakat dalam kurung waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan dana zakat diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dikelola dan diperuntukan berbagai program diantaranya program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, dan program bidang dakwah dan advokasi. Selain itu peningkatan dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan adanya sosialisasi yang maksimal sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sodaqoh. Adapun masyarakat yang zakat, infak dan sodaqoh diantaranya para pegawai ASN melalui zakat profesi, masyarakat pengusaha melalui zakat harta/zakat mal dan masyarakat ada yang membayar zakat mal dan juga zakat fitrah.

Selain itu, penyaluran dana zakat, infak dan sodakoh yang diterima dari muzakki akan disalurkan kepada mustahiq yang termasuk kedalam asnaf penerima zakat dan infak, dan disalurkan kepada mustahik yang masih berada dalam wilayah Kabupaten muaro Jambi. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi untuk menjalankan 5 program yang telah ditentukan, dimana dana ini dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dengan beberapa program yaitu sebagai berikut:

dapat di analisis bahwa pendapatan dana ZIS Kabupaten muaro Jambi dikelola untuk menjalankan lima program baznas, diantaranya program Muaro Jambi peduli, sehat, cerdas, makmur dan takwa. Program-program yang dicanangkan terdiri dari beberapa kegiatan salah satunya adalah program bantuan modal usaha yang menjadi salah satu objek kajian dalam penelitian ini, selain itu, setiap program mendapatkan bantuan uang tunai dalam bentuk uang/dana kecuali pada program RTLH dan paket sembako.

Selain itu, dalam observasi awal peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yaitu Bapak Kasmadi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Secara terstruktur pengelolaan zakat sangat penting diperhatikan karena hal tersebut sangat berkesinambungan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan zakat. Adapun beberapa program yang diusung oleh lembaga zakat ditingkat Kabupaten Muaro Jambi salah satunya adalah program Muaro Jambi makmur dimana dalam program tersebut terdapat kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam, yaitu program bantuan modal usaha. Program

Muaro Jambi makmur adalah program yang bersifat pemberdayaan terhadap mustahik di masyarakat dalam hal ini lebih mengarah pada kemandirian mustahik seperti: bantuan modal usaha”.

Selanjutnya jika melihat struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat cukup signifikan dengan pendapatan dana zakat yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, karena dalam struktur organisasi tersebut digambarkan alur kerja baik hak dan kewajiban sesuai dengan strukturnya dimana terdapat ketua, terdapat bagian bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bagian keuangan dan pelaporan, bidang kesekretariatan SDM dan umum.

Selain itu, beberapa desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki kebiasaan menunaikan zakat, infak dan sedekah salah satunya adalah desa Adipura Kencana, dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim sehingga merasa memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Keadaan ekonomi masyarakat masih mayoritas kelas menengah kebawah, hal ini dapat dilihat dari keadaan mata pencahariannya rata-rata sebagai petani sawit, tani, peternak, pekebun dan swasta. Masyarakat yang mengelola kebun sawit dan memiliki tanah perkebunan cukup banyak, artinya bidang perkebunan sawit dengan luas lahan perkebunan masyarakat cukup luas, maka dapat dikatakan masyarakat yang memiliki kebun sawit yang luas tentu memperoleh penghasilan yang cukup sehingga sudah sampai batas zakat.

Keadaan ekonomi masyarakat yang demikian tentulah kemampuan materi dari pendapatan yang diperoleh telah memenuhi wajib zakat harta dari penghasilan yang diperoleh. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang hanya menunaikan zakat fitrah setiap hari raya idhul fitri saja, sementara masih jarang sekali masyarakat menunaikan zakat maal/harta.

Adapun keadaan pengelolaan zakat di desa Adipura Kencana, yang diperoleh dari masyarakat dan penyaluran zakat dapat dilihat dalam kurung waktu 5 tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

data penerimaan zakat di desa Adipura Kencana dapat dijelaskan bahwa penerimaan zakat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jika dilihat dari jumlah masyarakat yang ada di desa Adipura Kencana, kurang lebih mencapai 492 jiwa, tetapi masyarakat yang menunaikan zakat untuk setiap tahunnya hanya berkisar 240 Orang sampai 325 orang saja. Penerimaan zakat pada tahun 2019 adalah tertinggi dibandingkan pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 karena dana zakat pada tahun 2019 mencapai Rp. 3.552.000, sementara penerimaan zakat setelah tahun 2019 selalu menurun jumlahnya dan masyarakat yang menunaikan zakat juga semakin berkurang. Selain itu dalam pencatatan penerimaan zakat dimana zakat yang

diterima oleh pengelola zakat hanya berupa zakat fitrah, hal ini terlihat dari pembukuan pengelolaan zakat yang tercatat oleh amil zakat hanya zakat fitrah, sementara untuk penerimaan zakat maal terlihat tidak ada sama sekali pembukuannya.

Peneliti juga menemukan permasalahan lain dari desa lain yang berada di Kabupaten Muaro Jambi di mana terdapat perbedaan pada pengelolaan zakat yang dilaksanakan belum seluruhnya bersifat transparan dan akuntabel, hal ini dikarenakan penerimaan dana zakat yang dibukukan oleh petugas zakat atau amil zakat hanya dilakukan setiap satu tahun sekali bertepatan dengan hari raya idhul fitri yaitu zakat fitrah, sementara untuk penerimaan zakat maal masih terlihat kurang terlaksana karena memang tidak ada pembukuan yang dilakukan oleh pengelola zakat.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Adipura Kencana karena beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan modal usaha berasal dari Desa Adipura Kencana mengalami peningkatan baik dari sisi usaha yang dijalankan dan keadaan ekonomi keluarga yang semakin meningkat sehingga kesejahteraan yang digenjarkan oleh BAZNAS cukup tercapai melalui bantuan modal usaha, selain itu beberapa alasan penerima bantuan modal usaha ini dilatar belakangi adanya keterbatasan modal usaha yang dihadapi masyarakat Desa Adipura Kencana sehingga mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS.

Memiliki permasalahan di atas, maka salah satu instrumen dalam Islam yang dapat digunakan sebagai jaminan sosial umat dan media untuk mensejahterakan umat Islam adalah ZIS. Melalui instrument ini memiliki andil yang sangat besar dalam penguatan aqidah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umat Islam. Salah satu program lembaga ZIS yang sangat berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam yaitu program bantuan modal usaha karena di dalam program tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan untuk pengembangan usaha-usaha kecil menengah kebawah sekaligus membuka lowongan untuk para mustahiq yang tidak mempunyai modal usaha. Program ini dimaksudkan agar membawa dampak pemberdayaan bagi ekonomi dan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Berawal dari permasalahan tersebut maka penulis ingin mengadakan penelitian berbentuk karya ilmiah dengan judul: **“Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis ZIS untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adipura Kencana Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Lembaga Filantropi Islam

Menurut teori Syafiq Ahmad, Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*Association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta, merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah. Filantropi Islam disebut *al-‘ata’ al-ijtima’i* (pemberian sosial) dan *at-takaaful al-insaani* (solidaritas kemanusiaan) atau *‘ata’ al-khairy* (pemberian untuk kebaikan). (Syafiq Ahmad, 2019)

Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam Al-Qur‘an dan Hadist, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut mejadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial. (Abu Bakar Bamualim, 2020)

Kesejahteraan

Kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia.

3. METODE DAN JENIS PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang individu ataupun kelompok, suatu organisasi, suatu program kerja dan sebagainya dalam waktu tertentu. Penelitian bertujuan memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari suatu entitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, untuk memperoleh informasi penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan membuahkan pada hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik masyarakat atau kelompok tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan sumber daya masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang memiliki pendapat, sikap, atau pendapat tertentu. Perilaku, penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian semacam itu, prediksi dan penelitian mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.

Tujuan penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fenomena yang ada atau hubungan antara fenomena yang diteliti, yang tidak ada perlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan aspek penelitian yang sangat penting. Pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan memberikan rasa nyaman bagi peneliti, yang akan merangsang minat peneliti untuk melakukan proses penelitian yang dilakukan.

Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan aspek penelitian yang sangat penting. Pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan memicu minat peneliti, yang akan memicu minat peneliti dalam melakukan proses penelitian yang sedang dilakukan. Sementara desain dalam penelitian ini muncul, berkembang, dan berkembang, karena penelitian diklarifikasi dengan gambaran, apa yang perlu diperiksa adalah fleksibel dan dapat berubah.

Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi ataupun setting penelitian merupakan wilayah dilakukannya penelitian. Setting ataupun lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat menemukan informasi yang valid. Lokasi dilakukan penelitian ini yaitu di Desa Adipura Kencana Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

2. Objek Penelitian

Objek atau subjek penelitian ini adalah responden yang ditanya tentang pokok-pokok penelitian. Subjek penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah seseorang dalam situasi sosial yang dirujuk dalam penelitian ini sebagai pemberi informasi atau informan. Sampel yang digunakan dalam penelitian dimaksudkan untuk mempersempit topik penelitian dan menggeneralisasi hasil penelitian sehingga dapat diterima begitu saja. Sampel dalam

penelitian ini terdiri dari orang-orang yang diyakini mampu memberikan informasi. Obyek atau subyek yang diteliti diperoleh melalui intensional sampling, suatu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diyakini berkaitan erat dengan ciri-ciri atau ciri-ciri suatu populasi yang telah diketahui sebelumnya.

Objek penelitian penelitian ini adalah pelapor yang memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian, pelapor dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis pelapor utama, pelapor utama dan pelapor tambahan. Begitu penulis memasuki lapangan, seseorang mulai mengidentifikasi informan kunci, yaitu informan yang berwibawa dan terpercaya yang dapat “membuka pintu” bagi peneliti untuk memasuki subjek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber primer sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan atau mengolah data, yang biasanya berupa studi dokumenter. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan penyebaran instrumen angket dan data sekunder berupa data dokumenter berupa data lokasi penelitian. Data primer juga merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan data sekunder Artinya, data tidak dikumpulkan secara langsung dari responden, tetapi melalui bahan dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil dan struktur organisasi objek penelitian serta visi misi dan strategi yang digunakan. Data sekunder, data yang diperoleh dapat berasal dari studi literatur, buku, majalah, internet, studi literatur lainnya. Data sekunder adalah arsip (data dokumen) yang diterbitkan dan tidak diterbitkan.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh melalui wawancara, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan tanya jawab. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan ummat dan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, maka dari itu dibutuhkan suatu organisasi untuk mengelola zakat, yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat secara adil dan merata. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat. Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut, untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat setiap lembaga zakat memiliki strategi tersendiri yang dibagi menjadi tiga bagian yakni strategi publikasi, strategi aksi dalam pengelolaan zakat, dan strategi dalam pengelolaan administrasi zakat.

Zakat produktif mulai banyak dikembangkan oleh berbagai lembaga penghimpun zakat sebagai upaya peningkatan pendayagunaan zakat kepada pihak yang membutuhkan. Masyarakat yang berhak menerima zakat atau *mustahik* yang memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya menjadi salah satu sasaran pendistribusian zakat. Kendala yang banyak dialami oleh para *mustahik* diantaranya kesulitan dalam memperoleh modal ke berbagai lembaga keuangan karena khawatir tidak mampu mengembalikan dana tersebut baik dengan bunga maupun tanpa bunga serta kurangnya informasi dan kesulitan dalam meakses pinjaman dana tersebut. Peran Badan Amil Zakat dalam mengentaskan kemiskinan dari kesenjangan ekonomi diharapkan menjadi salah satu solusi dalam upaya pemerataan bantuan modal yang diberikan kepada para masyarakat yang keadaan ekonominya rendah.

Kontribusi filantropi Islam melalui lembaga zakat di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam pemberdayaan dana zakat melalui program dana produktif, telah banyak memberikan dampak positif bagi para mustahik yang ingin mendirikan usaha kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hampir semua kondisi mustahik yang mendapat bantuan modal usaha dari zakat produktif untuk mensejahterakan masyarakat keadaan ekonominya cukup membaik, sehingga kontribusi filantropi islam melalui BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam mensejahterakan umat Islam salah satunya dilakukan melalui program bantuan modal usaha dimana sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Berbagai program kerja yang dicanangkan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi seperti program Muaro Jambi taqwa dimana program ini lebih kearah memberikan bimbingan keagamaan. Program Muaro Jambi makmur berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera. Program Muaro Jambi sehat berupa perhatian lembaga zakat dalam hal kesehatan masyarakat. Program Muaro Jambi peduli merupakan

program yang bersifat sosial sehingga mengedepankan kegiatan sosial masyarakat dan program Muaro Jambi cerdas dengan memberikan sumbangsih dibidang pendidikan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masih ada masalah yang harus diselesaikan, walaupun pengumpulan zakat meningkat tetapi hal ini belum sesuai dengan target yang di harapkan, di antara faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum semua muzakki menyalurkan zakatnya melalui baznas, dan selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang belum optimal dalam memahami pentingnya zakat.

Terkait dengan pendapatan mustahik sesudah mendapatkan bantuan program bantuan modal usaha lebih banyak mengatakan bahwa pendapatan mereka ada peningkatan dan hanya beberapa orang saja yang mengatakan bahwa pendapatan mereka setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan pendapatan atau sama seperti biasanya artinya pendapatan sama saja antara sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan. Hal ini tentu yang tidak diharapkan karena idealnya setelah adanya bantuan seharusnya kondisinya ada perubahan tetapi fakta di lapangan menunjukan hal yang sebaliknya.

Beberapa alasan masyarakat yang menerima bantuan modal usaha dan menyatakan belum ada peningkatan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana menurut mustahik kondisi usaha mereka sangat sulit karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya sebagian dari mereka rumahnya masih mengontrak biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi banyak anggota keluarga yang masih bersekolah ditambah lagi dengan keadaan pandemi sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah sehingga mempengaruhi pendapatan yang semakin menurun. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi diantaranya bahan-bahan pokok yang semakin mahal, sementara bahan pokok tersebut harus selalu ada dan tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu para pelaku usaha juga harus benar-benar membagi modal usaha dengan tepat dan bijak.

Peranan zakat dapat dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dalam memberikan jaminan sosial yang komprehensif dan konkrit, menumbuhkan perekonomian masyarakat yang tergolong tidak mampu yang ini pun merupakan cita-cita Islam yang sudah lama dikemukakan dengan memberikan keadilan sosial ekonomi kepada masyarakat tidak mampu dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam itu sendiri.

Potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, Indonesia menerapkan pengolahan dana zakat secara konsumtif dan produktif. pengelola zakat konsumtif adalah pengumpulan dan distribusi dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dasar manajemen zakat dalam bentuk makanan, minuman. Pemberian bantuan modal usaha untuk pemberdayaan biasanya dilakukan dengan bantuan modal seperti wirausahawan lemah, pembinaan dan

pendidikan gratis. Contohnya adalah membangun rencana sosial atau meningkatkan UMKM. Penggunaan zakat semacam itu sangat dekat dengan sifat manusiawi dalam ibadah dan posisinya sebagai dana publik.

Mustahik akan menggunakan zakat sebaik mungkin untuk berperan penting sebagai pengikut yang dikonsumsi dalam kegiatan produktif. Pengembangan zakat diproduksi dengan menyediakan dana zakat sebagai ekonomi ekonomi ekonomi untuk memperkuat ekonomi orang miskin. Dana zakat ini memungkinkan orang miskin untuk mendapatkan penghasilan yang stabil, mengembangkan bisnis mereka, mengembangkan bisnis mereka dan mengamankan pendapatan untuk tabungan agar menjadi muzakki baru. Konsep pengelolaan zakat yang berbasis pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat sangat penting dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud atau tujuan zakat.

Upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berusaha, sebab dalam bekerja akan menghasilkan harta pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima (mustahik). Pengelolaan zakat dengan konsep dayagunaan zakat untuk berusaha produktif merupakan para mustahik yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi.

Hal-hal pendayagunaan kegiatan penyaluran dana zakat: bernilai kepedulian sosial, bentuk penyaluran dana zakat ini memiliki program karatis dilakukan pemberian dana langsung berupa santunan atau hibah konsumtif seperti pembagian zakat fitrah dan zakat mal sebagai bentuk kepedulian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik. Ini cara yang sederhana dari bentuk penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan menjaga kehormatan para mustahik terhindar dari meminta-minta.

Zakat bernilai sebagai pengembangan ekonomi, jenis pemberian zakat ini dilakukan dalam bentuk modal usaha mikro kepada zakat secara langsung ataupun tidak langsung. Zakat ini diarahkan kepada usaha-usaha ekonomi produktif, dengan harapan dapat meningkatkan taraf kemakmuran ekonomi masyarakat. Dana zakat yang diperoleh mustahik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan usaha mikro. Dampak dari dana zakat tersebut ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diteliti para mustahik tidak hanya memerlukan dana zakat berupa uang tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas mendukung usaha.

Lembaga filantropi adalah lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang didapatkan dari masyarakat yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat sebagai mana hendaknya dilakukan secara profesional. Dalam

operasional zakat, penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola oleh sekelompok orang dan terorganisir.

Keberadaan lembaga filantropi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sudah hampir terwujud, meskipun masih ada beberapa masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan. Tetapi bagi sebagian masyarakat yang merasakan dampaknya merasa sangat beruntung dan terbantu dengan adanya lembaga filantropi tersebut. Dengan proses pengelolaan dana bantuan yang dikelola langsung oleh pihak lembaga dan juga penyaluran yang juga dilakukan langsung oleh pihak lembaga tanpa melalui perantara. Selain itu lembaga filantropi Islam melalui pengelolaan zakat juga memberikan bantuan berupa bantuan produktif yang merupakan bantuan dalam bentuk modal usaha. Bantuan produktif ini diberikan kepada masyarakat yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usahanya tetapi memiliki keterbatasan modal.

Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya dalam bantuan produktif. Dengan adanya bantuan produktif ini perekonomian masyarakat akan meningkat dari hasil usaha yang dijalankan. Selain membantu meningkatkan perekonomian dan kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan adanya bantuan ini dapat menyalurkan kemampuan usaha. Dengan proses pengelolaan dana bantuan yang dikelola langsung oleh pihak lembaga dan juga penyaluran yang juga dilakukan langsung oleh pihak lembaga tanpa melalui perantara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi lembaga filantropi Islam berbasis ZIS dalam mendukung program bantuan modal usaha di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi diantaranya dilakukan dengan menumbuhkan kembangkan usaha produktif masyarakat melalui bantuan modal usaha sehingga masyarakat mampu mengembangkan berbagai usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan. Lembaga BAZNAS juga berperan sebagai mediator bagi antara masyarakat penerima manfaat dan muzakki atau orang yang membayar zakat, dengan adanya mediator pengelolaan zakat sampai pada tujuannya.

2. Dampak kontribusi lembaga filantropi islam berbasis zis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Adipura Kencana Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dimana dampak bantuan modal usaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena dengan adanya modal masyarakat bisa membuka usaha secara mandiri. Selain itu melalui bantuan modal usaha memberikan dampak mengurangi jumlah pengangguran karena masyarakat yang tidak bekerja diberi kesempatan untuk mendapatkan usaha.
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Filantropi Islam Berbasis ZIS dalam mendukung program bantuan modal usaha di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi diantaranya dilakukan dengan memaksimalkan penghimpunan zakat mulai dari strategi pengumpulan, penerimaan dan distribusi zakat. Lembaga zakat juga memaksimalkan berbagai program kerja untuk menanggulangi kemiskinan, dimana program kerja dalam lingkup usaha mikro dan kecil untuk masyarakat miskin.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka beberapa rekomendasi yang dapat diajukan yaitu

1. Pentingnya perhatian khusus dari berbagai pihak terhadap masyarakat menengah kebawah agar tidak ada lagi ada kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, dan lebih bisa mendukung instansi-instansi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, agar dapat mengurangi angka kemiskinan.
2. Perlunya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menunaikan zakat sehingga membentuk inovasi-inovasi baru bagi masyarakat sehingga dapat membangkitkan kesadaran akan zakat.
3. Keseriusan mustahik yang perlu ditingkatkan baik dari kualitas sdm, skill dan kemampuan lainnya dengan memberikan pelatihan berkaitan dengan manajemen serta bisa menambah anggaran untuk di pinjamkan kepada mustahik sehingga mustahik bisa leluasa menambah usaha sehingga banyak pilahan usaha yang akan dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adin Fadilah, & Mirahayu. (2021). Analyzing the performance of Rumah Zakat in distributing ZISWAF funds: A study in Kediri City, East Java. *Journal of Sharia Economics*, 3(2), 64-82. <https://doi.org/10.1234/jse.v3i2.5678>
- Aedy, H. (2023). *Indahnya ekonomi Islam* (14th ed.). Alfabeta.
- Ahmad, S. (2019). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah, dan waqaf (ZISWAF). Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Insan Madani*.
- Ahmadi. (2022). Pengembangan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf terhadap pertumbuhan industri keuangan non bank syariah.
- Al-Qurtubi, in Khairi, M. (2020). *Al-Jami' li ahkam Al-Qur'an*. Daar el-Kutub 'Ilmiyyah.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian*. Rineka Cipta.
- Azizy, A. (2019). *Membangun fondasi ekonomi umat: Meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Azizy, A. (2020). *Membangun fondasi ekonomi umat: Meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Bamualim, A. B. (2022). *Revitalisasi filantropi Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Quran terjemah: Al-Quran dan terjemahannya*. *Insan Madani*.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). *Panduan organisasi pengelola zakat*. Departemen Agama RI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Standar amil zakat di Indonesia*. Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2019). *Fiqih zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2022). *Fikih zakat*. Departemen Agama RI.
- Djazuli, F. (2022). *Fiqih siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Fahrudin, Z. (2019). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Fahrudin, Z. (2022). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Fathoni, A. (2021). *Metodologi penelitian & teknik penyusunan skripsi*. Rineka Cipta.
- Fauzia. (2019). *Filantropi Islam*. Gading Publishing.

- Iskandar. (2020). Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif). Gaung Persada Pers.
- Kementerian Agama RI. (2022). Standarisasi amil zakat di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Mardalis. (2020). Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal. Bumi Aksara.
- Munawaroh. (2022). Panduan memahami metodologi penelitian. Anggota IKAPI.
- Soemitra, A. (2022). Bank dan lembaga keuangan syariah. Kencana.
- Subana. (2021). Dasar-dasar penelitian ilmiah. Pustaka Setia.
- Sudirman. (2018). Zakat dalam pusaran arus modernitas. UIN Maliki Press.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian pendidikan (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Alfabeta.
- Sukamdinata, N. S. (2022). Metode penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntutan langkah pelaksanaan penelitian. Graha Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2022). Garis-garis besar fiqih (12th ed.). Kencana.